



Lembar Kerja **Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta**

Workshop Peningkatan Mutu Tata Kelola PTS

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
2018

Tugas Kelompok

1. Menetapkan organ atau organ pokok yang akan diatur dalam statuta PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 1)

Organ Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

- a. Pengurus Badan Penyelenggara;
- b. Rektor, Ketua, atau Direktur; dan
- c. Senat Perguruan Tinggi Swasta.

Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut. Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu.

Badan Penyelenggara **dapat** menetapkan bahwa **semua** organ di dalam PTS diatur dalam statuta PTS yang bersangkutan.

2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 2)

Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik kewenangan antara badan penyelenggara dengan PTS yang dapat berakibat negatif pada perkembangan PTS.

Aras kewenangan antara lain dapat terdiri atas empat macam*, yaitu:

- a. **mengusulkan**, dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, atau naskah akademik;
- b. **mempertimbangkan**, dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul;
- c. **memutuskan**, dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan;
- d. **melaksanakan**, berupa laporan pelaksanaan;
- e. **mengawasi**, berupa dokumen pengawasan;

Keterangan

* dapat ditambah antara lain kewenangan '**mengesahkan**'

3. Menetapkan Urusan PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 3)

Aras kewenangan adalah aras kewenangan dalam pengelolaan berbagai urusan PTS, yang dapat dibagi dalam:

- a. **urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau**
- b. **Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; atau**
- c. **pembagian urusan lain sesuai kebijakan badan penyelenggara.**

Contoh Urusan PTS:

- Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
- Kurikulum;
- Pendidik (Dosen);
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
 - Publikasi Karya Ilmiah;
 - Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Prasarana Dan Sarana;
 - Keuangan dan Kekayaan;
 - Kesejahteraan;
- Kerjasama;
- Sistem Informasi Dan Komunikasi;
- Pengelolaan.

4. Menyusun bagan Hubungan Pembagian Urusan Pengelolaan PTS dan Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 4)

5. Menyusun Draft Statuta (Kerjakan pada Lembar Kerja Nomor 5)

Lembar Kerja Nomor 1 : Organ Pokok dan/atau organ lain yang akan diatur dalam Statuta PTS

Organ Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

No	Organ Pokok Badan Penyelenggara	Organ Pokok PTS	Organ Lain (jika ada)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Lembar Kerja Nomor 2 : Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Lembar Kerja Nomor 3 : Urusan PTS

Ibu/Bapak cukup mengambil contoh beberapa bidang saja dan kemudian urusan apa saja yang terdapat di dalam bidang tersebut.

No	Bidang	Urusan
1		a.
		b.
		c.
		d.
		e.
2		a.
		b.
		c.
		d.
		e.
3		a.
		b.
		c.
		d.
		e.
4		a.
		b.
		c.
		d.
		e.

Lembar Kerja Nomor 4: Bagan Hubungan Pembagian Urusan Pengelolaan PTS dan Aras Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS

No	Urusan	ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK										
		Unsur Penyusun Kebijakan *				Unsur Pelaksana Akademik*			Unsur Pengawas Bidang Akademik*			
		Pengurus Badan Penyelenggara				Rektor/Ketua/Direktur			Senat Perguruan Tinggi Swasta			
		Memutus-kan	Memper-timbangkan	Mengesah-kan	Melaksana-kan	Memutus-kan	Menusul-kan	Melaksa-nakan	Memutus-kan	Mempertim-bangkan	Mengusul-kan	Melaksa-nakan
1												
2												
3												
4												
5												
8												
7												

*** Ingat !**

Menurut UU Dikti, Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Lembar Kerja Nomor 5: Draft Statuta

Ibu/Bapak cukup mengerjakan Pembukaan dan beberapa pasal saja di dalam statuta.



Logo Perguruan Tinggi

Yayasan

2018

PTS diselenggarakan oleh badan hukum antara lain, Yayasan, Perkumpulan, Persyarikatan, Ormas, Paguyuban. Oleh karena itu Statuta diberlakukan dengan Peraturan Badan Hukum yang menyelenggarakannya. Sebagian besar badan hukum yang menyelenggarakan PTS berbentuk yayasan, sehingga contoh peraturan yang akan diberikan adalah Peraturan Pengurus Yayasan.

<p>Bagian Pembukaan, berisi:</p> <p>a. Nomor dan Judul Peraturan Pengurus Yayasan;</p> <p>b. Organ yang menerbitkan Peraturan Pengurus Yayasan;</p> <p>c. Bagian 'Menimbang', berisi latar belakang perlunya penetapan Peraturan Pengurus Yayasan. Dimulai dengan kata "bahwa".....</p> <p>d. Bagian 'Mengingat', berisi dasar hukum yang relevan dengan Peraturan Pengurus Yayasan, mulai dari Undang-Undang, PP sampai Anggaran Dasar Yayasan. Penulisannya dengan angka Arab.</p>	<p style="color: red;">Contoh!</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN PENGURUS YAYASAN ----- Nomor: Tahun</p> <p style="text-align: center;">Tentang</p> <p style="text-align: center;">STATUTA ---- (nama PT)</p> <p style="text-align: center;">Pengurus Yayasan (nama Yayasan),</p> <p>Menimbang : a. bahwa</p> <p style="padding-left: 40px;">b. bahwa.....</p> <p style="padding-left: 40px;">c. bahwa.....</p> <p style="padding-left: 40px;">d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan (nama Yayasan) Tentang Statuta (nama PT);</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;</p> <p style="padding-left: 40px;">2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</p> <p style="padding-left: 40px;">3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p style="padding-left: 40px;">4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p>
---	---

	<p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>6. Anggaran Dasar Yayasan (nama Yayasan) sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor ... tanggal, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor tanggal dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN.....(nama Yayasan) TENTANG STATUTA (nama PT)</p>
<p>Bagian Isi dirumuskan dalam pasal, dan ayat.</p>	
<p>Pasal 1:</p> <p>Berisi ketentuan bahwa isi Statuta menjadi Lampiran dari Peraturan Pengurus Yayasan.</p> <p>Atau dapat juga Statuta diatur langsung dalam Peraturan Pengurus Yayasan.</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Isi Statuta (nama PT) dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> <p>(2) Peraturan Pengurus Yayasan Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta 2016.</p>
<p>Pasal 2:</p> <p>Berisi tentang siapa yang berwenang melakukan amandemen (atau perubahan) terhadap Statuta ini dan siapa yang dapat mengajukan usul amandemen (atau</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan..... (nama Yayasan), setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p> <p>(2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan</p>

perubahan) tersebut., Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), dan/atau Rektor/Ketua/Direktur(nama PT).
<p>Pasal 3:</p> <p>Berisi tentang pencabutan peraturan yang sudah berlaku.</p> <p>Pemberlakuan peraturan yang masih diperlukan, pengaturan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini.</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Yayasan ini berlaku, Peraturan Pengurus Yayasan Nomor tentang dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini.</p> <p>(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan (nama Yayasan).</p>
<p>Pasal 4:</p> <p>Berisi tentang batas waktu untuk menyusun peraturan pelaksanaan dan ketentuan tentang hal tertentu, dan saat Peraturan Pengurus Yayasan ini diberlakukan.</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pengurus Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku.</p> <p>(2) Peraturan Pengurus Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p>
<p>Bagian Penutup berisi:</p> <p>Tempat dimana Peraturan Pengruus Yayasan ini ditetapkan, saat Peraturan Pengurus Yayasan ini ditetapkan, siapa yang menetapkan.</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di :</p> <p style="text-align: right;">Pada tanggal : 2016</p> <p style="text-align: right;">Pengurus Yayasan</p> <p style="text-align: right;">Ketua,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>

STATUTA

<p>Bagian Pembukaan berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah singkat pendirian PT, latar belakang pendirian PT. 2. Semangat yang menjiwai pendirian PT. 3. Lulusan yang hendak dihasilkan....., misalnya seperti dikemukakan oleh UNESCO (<i>learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together</i>). 4. Bagaimana dan dalam suasana seperti apa proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan. 5. Nilai-nilai yang mendasari proses pembelajaran di atas. 	<p style="color: red; font-weight: bold;">Contoh!</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">PEMBUKAAN</p> <p>Dalam rangka ikut berperanserta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal Yayasan (nama Yayasan) mendirikan perguruan tinggi dengan nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p> <p>Sebagai jati diri Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) ditunjukkan dalam nama Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • • dst. <p>Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.</p> <p>Atas dasar semangat tersebut, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.</p> <p>Di dalam komunitas akademik, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.</p>
---	---

	<p>Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p>
<p>Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum.</p> <p>Pasal 1: berisi tentang nomenklatur, yaitu definisi tentang istilah yang digunakan dalam Statuta ini.</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT). 2. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu (tuliskan) tahun. 3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut. 5. Yayasan (nama Yayasan) , selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT),

	<p>sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No. Tanggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas, selanjutnya disebut, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. 7. Senat Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), selanjutnya disebut, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor/Ketua/Direktur(nama PT). 8. Senat Fakultas (jika ada) (nama Fakultas) adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan (nama Fakultas) 9. Fakultas (jika ada) adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas atau Institut (nama PT). 10. Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT). 11. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Jurusan. 12. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik. 13. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan. 14. Rektor/Ketua/Direktur adalah pemimpin tertinggi Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT). 15. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas (jika ada). 16. Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi Jurusan. 17. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
--	--

<p>BAB II mengatur tentang Visi Dan Misi Perguruan Tinggi</p> <p>Pasal 2: berisi pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi</p>	<p>Contoh!</p> <p style="text-align: center;">BAB II VISI DAN MISI Pasal 2</p> <p>(1) Visi Universitas/Institut/ SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas..... (nama PT) 'Menjadi Perguruan Tinggi Yang Mampu Membawa Potensi Lokal ke Tataran Internasional Melalui Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Misi Universitas/Institut/ SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas..... (nama PT) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Universitas/Institut/ SekolahTinggi/ Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas..... (nama PT) akan melakukan:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. proses pembelajaran yang berbasis kompetensi; b. penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat; dan c. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas/Institut/ SekolahTinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas..... (nama PT).</p>
<p>Bab III mengatur tentang identitas, antara lain: nama PT, lambang PT dan maknanya, dst.</p> <p>Pasal 4: mengatur tentang nilai yang menjiwai penyelenggaraan PT dan prinsip-prinsip</p>	<p style="text-align: center;">BAB III IDENTITAS Pasal 3</p> <p>(1) Nama Perguruan Tinggi dan disingkat</p> <p>(2) Lambang Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas</p>

<p>pengelolaan PT</p>	<p>(nama PT) sebagai berikut: </p> <p>(3) Hymne Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) sebagai berikut: </p> <p>(4) Mars Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) sebagai berikut: </p> <p>(5) Kedudukan hukum atau domisili Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) sebagai berikut: </p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT)</p> <p>(2) Prinsip pengelolaan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) (misalnya):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nirlaba; b. akuntabilitas; c. penjaminan mutu; d. transparansi; e. akses berkeadilan; f. kolegialitas; g. subsidiaritas.
-----------------------	--

<p>Bab IV mengatur tentang pengakuan terhadap kebebasan sivitas akademika, menjunjung tinggi otonomi keilmuan dan bagaimana menetapkan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan para guru besar untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni.</p> <p>(2) Otonomi Keilmuan merupakan kemndirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.</p>
<p>Bab IV mengatur tentang SPM Dikti dan luas lingkup SPMI PT yang diterapkan, SPMI PT dan SPME, kegiatan SPMI PT yang terdiri dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar, pengelolaan SPMI PT, pengaturan lebih lanjut tentang SPMI PT.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.</p> <p>(2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT);</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.</p> <p>(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh</p>

	<p>Universitas/Institut/SekolahTinggi/ Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) sendiri.</p> <p>(5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan (nama Yayasan) atas usul Rektor/Ketua/Direktur (nama PT) sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan(nama Yayasan).</p>
<p>Bab VI mengatur tentang tata kelola, yang mengatur tentang siapa yang menjadi organ pokok dalam yayasan, organ pokok di PT, organ lain dalam aras universitas maupun fakultas, masa jabatan pimpinan PT, ketentuan lebih lanjut tentang jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain PT yang akan diatur dalam peraturan pengurus yayasan atas usul pemimpin PT setelah mendapat persetujuan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">TATA KELOLA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan.</p> <p>(2) Organ pokok(PT) terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Rektor/Ketua/Direktur; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Senat.....</p> <p>(3) Organ lain dapat terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pada aras :</p> <p style="padding-left: 40px;">1.</p> <p style="padding-left: 40px;">2.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. pada aras:</p>

<p>senat PT.</p> <p>Pengaturan tentang jabatan pemimpin PT dan Senat PT</p>	<p>1)</p> <p>2)</p> <p>(4) Bagaimana penerapan prinsip subsidiaritas di PT (misalnya prinsip SADAR)</p> <p>(5) Masa jabatan Pimpinan PT.</p> <p>(6) Bagaimana Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain PT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dimana? (misalnya dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat PT).</p>
<p>Pengaturan tentang pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok, misalnya wewenang mengusulkan, wewenang mempertimbangkan, wewenang memutuskan, wewenang melaksanakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Disini cukup diatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nama pemimpin PT dan wakilnya serta jumlahnya, masa jabatannya dan apakah masa jabatan tersebut dapat diperpanjang. • Senat, anggota Senat, masa jabatan dan pengaturan lebih lanjut tentang Senat dan anggota Senat. <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa.....; c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa <p>(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan PT yang terdiri atas:</p> <p>a.....misalnya: identitas, isi kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, dst (lihat Permenristek dikti No 44</p>

	<p style="color: red;">Tahun 2015)</p> <p>b.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>(2) Tugas dan wewenang Pemimpin PT:</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>(3) Tugas dan wewenang Senat(Senat PT):</p> <p>a.</p> <p>b.</p>
<p>Bab VII mengatur tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi, berisi tentang jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan, dasar penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, bahasa yang digunakan, ketentuan lebih lanjut tentang proses, materi, bahasa dsb.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan PT dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni dapat terdiri atas:</p> <p>a. Pendidikan Akademik: (jika ada)</p> <p>b. Pendidikan Vokasi: (jika ada)</p> <p>c. Pendidikan Profesi: (jika ada)</p> <p>(2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan PT dapat terdiri atas:</p>

<p>Penerapan SKS</p>	<p>a. Program Diploma Satu (jika ada)</p> <p>b. Program Diploma Dua (jika ada)</p> <p>c. Dst.</p> <p>d. Program Doktor Terapan (jika ada)</p> <p>e. Program Doktor (jika ada)</p>
<p>Hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan.</p>	<p>(4) Unit pengelola program studi (bisa jurusan, departemen, bagian, atau sekolah) dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.</p>
<p><i>Outcome</i> mahasiswa yang dihasilkan.</p> <p>Pengaturan tentang penelitian, bagaimana pembinaannya, hasil penelitian untuk apa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, tujuan unit pengelola PS, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan).</p> <p>(2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh(Unit Pengelola Prodi), untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor/Ketua/Direktur (nama PT) setelah mendapat persetujuan Senat PT.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>

<p>Pengaturan tentang pengabdian kepada masyarakat, siapa yang membina, hasil pengabdian masyarakat, siapa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>(4)</p> <p>(5)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Lulusan PT ditujukan menjadi manusia..... yang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) PT membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian PT.</p> <p>(2) Hasil penelitian ditujukan untuk:</p> <p>(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh PT.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan oleh(unit Pengelola Prodi), untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.</p>
<p>Siapa yang memberi ijazah dan gelar, doktor HC</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) PT membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner</p> <p>(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk:</p> <p>(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh PT.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh(unit Pengelola PS), untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin PT setelah mendapat persetujuan Senat PT.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) PT memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.</p> <p>(2) Apakah PT dapat menganugerahkan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa), apakah syarat yang harus dipenuhi, bagaimana prosedurnya?</p>
<p>Bab VIII mengatur Dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Bagaimana hubungan kerja, status hubungan kerja, hak dan kewajiban, larangan bagi dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada visi dan misi, pengaturan tentang penempatan, mutasi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Sanksi bagi pelanggar ketentuan tentang kebebasan akademik dan/atau otonomi keilmuan</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas.</p> <p>(2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(5) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur (nama PT) kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan</p>

lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur (nama PT) kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 19

(1) Kewajiban dosen:

- a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT);
- b. membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
- c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
- d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
- e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
- f. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
- g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(4) Kewajiban tenaga kependidikan:

- a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas (nama PT);
- b. membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
- c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Hak dosen:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
- b. memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar,

	<p>informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;</p> <p>e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;</p> <p>f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;</p> <p>g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>i. mendapat perlakuan nondiskriminatif.</p> <p>(4) Hak tenaga kependidikan:</p> <p>a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;</p> <p>b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;</p> <p>c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;</p> <p>d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;</p> <p>e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas (nama PT) bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RIP dan Renstra Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).</p> <p>(2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.</p>
--	---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor/Ketua/Direktur (nama PT) sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas (nama PT).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor/Ketua/Direktur(nama PT) sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor/Ketua/Direktur(nama PT) berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.

(2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor/Ketua/Direktur(nama PT) berdasarkan pola pemberian penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor/Ketua/Direktur(nama PT) sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas/Institut/SekolahTinggi/Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 22

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas/Institut/SekolahTinggi/ Politeknik/ Akademi/Akademi Komunitas (nama PT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
	Pasal 23
Bab IX mengatur Kemahasiswaan dan alumni.	(1) (2) (3)
	Pasal 24
	(1) (2)
Siapa yang disebut mahasiswa dan alumni, status mahasiswa, bantuan biaya studi.	(1) (2)
Organisasi kemahasiswaan , pengaturan dana bagi organisasi kemahasiswaan.	(3)
Alumni, organisasi alumni, hubungan organisasi alumni dengan universitas.	
	BAB X KERJASAMA
	Pasal 26
Bab X mengatur tentang Kerjasama.	

<p>Bidang yang dapat dikerjasamakan, tujuan kerjasama, prinsip kerjasama.</p> <p>(Baca Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi)</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p>
<p>Bab XI mengatur Kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan, misalnya gaji, tunjangan, fasilitas kerja, penghargaan dsb.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KESEJAHTERAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p>
<p>Bab XII mengatur Sarana dan prasarana, siapa yang berwenang mengelola, pengalihan sarana dan prasarana,</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII SARANA DAN PRASARANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p>
<p>Bab XIII mengatur Pembiayaan, sumber dana, status kepemilikan dana, pengalokasian dana, prinsip</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBIAYAAN</p>

<p>pengalokasian dana, penggunaan dana, usulan penggunaan dana.</p> <p>Pertanggungjawaban penggunaan dana, waktu pertanggungjawaban, evaluasi penggunaan dana.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 35</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p style="text-align: right;">Pasal 36</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p style="text-align: right;">Pasal 37</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p style="text-align: right;">Pasal 38</p> <p>Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di :</p> <p style="text-align: right;">Pada tanggal : 2016</p> <p style="text-align: right;">Pengurus Yayasan,</p> <p style="text-align: right;">Ketua,</p>
--	--

